BAB II ORGANISASI, TATA LAKSANA, KETENAGAAN, DAN PERLENGKAPAN

A. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 53 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2012, Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta terdiri dari :

- 1. Kepala
- 2. Subbagian Tata Usaha
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta per 31 Desember 2014 sebanyak 71 orang, terdiri dari Pegawai Administrasi (Subbagian Tata Usaha) : 41 orang dan Pegawai Teknis (Fungsional Peneliti : 30 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

- 1. Pegawai Golongan I sebanyak 0 orang atau 0 %
- 2. Pegawai Golongan II sebanyak 15 orang atau 21,12 %
- 3. Pegawai Golongan III sebanyak 27 orang atau 38,03 %
- 4. Pegawai Golongan IV sebanyak 29 orang atau 40,85 %

Berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tingkat pendidikan:

Tingkat SD : 01 Orang

Tingkat SLTP : 04 Orang

• Tingkat SLTA : 20 Orang

• Tingkat D-III : 04 Orang

• Tingkat S-1 : 32 Orang

Tingkat S-2 : 09 Orang

2. Berdasarkan Golongan:

• Golongan IV/e : 02 Orang

• Golongan IV/d : 05 Orang

• Golongan IV/c : 07 Orang

• Golongan IV/b : 06 Orang

• Golongan IV/a : 09 Orang

Golongan III/d : 04 Orang

Golongan III/c : 07 Orang

Golongan III/b : 11 Orang

• Golongan III/a : 05 Orang

Golongan II/d : 04 Orang

• Golongan II/c : 05 Orang

• Golongan II/b : 03 Orang

• Golongan II/a : 03 Orang

• Golongan I/d : - Orang

• Golongan I/c : - Orang

• Golongan I/b : - Orang

• Golongan I/a : - Orang

3. Berdasarkan Jenis Kelamin:


• Laki-laki : 45 Orang

• Perempuan : 26 Orang

C. Struktur Organisasi

Susunan dan struktur organisasi Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tanggal 20 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala
- 2. Subbagian Tata Usaha
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan 1. Susunan dan Struktur Organisasi BPNB Yogyakarta

Dari susunan organisasi tersebut dapat diuraikan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan dan pengelolaan perpustakaan Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.